



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan, perlu diupayakan keberlanjutan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PDPM Mandiri) yang merupakan prakarsa daerah dalam rangka menunjang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan pemberian dana Hibah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
- b. bahwa untuk lebih mempercepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan perlu melibatkan peran serta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

- Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010, tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 58) ;
2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 40);
3. Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 98);
4. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

5. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga di tingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
8. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui BKM guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
9. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PDPM Mandiri adalah program prakarsa daerah sebagai upaya keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.
10. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
11. Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut P2KSBM Kota Pekalongan, adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengatasi/menanggulangi keluargadari kemiskinan, dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
12. Perangkat Daerah pendamping teknis adalah Perangkat Daerah yang mendampingi/memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PDPM Mandiri sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah tersebut.
13. Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
14. Unit Pengelola yang selanjutnya disingkat UP adalah unit pelaksana yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh BKM.

15. Tenaga Sekretariat BKM adalah seorang yang diangkat oleh BKM sebagai pelaksana harian dan bertugas mengadministrasikan kegiatan BKM.
16. Teknikal Asisten adalah tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat yang mengkoordinasikan seluruh tugas fasilitator dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat.
17. Fasilitator Pemberdayaan masyarakat adalah tenaga pendamping yang bertugas memberikan pendampingan, bimbingan, dan pengawasan dalam program pemberdayaan masyarakat kota Pekalongan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi bantuan hibah pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

PDPM Mandiri dimaksudkan sebagai upaya mendukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekalongan.

Pasal 4

PDPM Mandiri bertujuan untuk :

- a. menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pengamalan nilai - nilai luhur dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- d. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menguatkan modal sosial yang ada di masyarakat;
- e. mendorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah sosial kemasyarakatan;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pinjaman dana bergulir; dan
- g. meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan masyarakat.

BAB IV
PRINSIP – PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 5

Prinsip – prinsip pengelolaan PDPM Mandiri adalah sebagai berikut :

- a. partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan;
- b. otonomi, yaitu masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola;
- c. desentralisasi, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintahan daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;
- d. demokrasi, bahwa setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin;
- e. transparansi dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis maupun administrasi;
- f. prioritas, bahwa masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas;
- g. tepat waktu, yaitu dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan baik mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporannya;
- h. tepat mutu, yaitu pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kualitas dan spesifikasi/standar yang telah ditetapkan;
- i. tepat sasaran, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah;
- j. tertib anggaran, yaitu pengelolaan keuangan dilaksanakan/dikelola secara efektif dan efisien yang didukung dengan bukti - bukti administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- k. bertanggung jawab, yaitu pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal secara administrasi dan hukum.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANA
Pasal 6

- (1) Tingkat Kota adalah Tim PDPM Mandiri Tingkat Kota terdiri dari :
 - a. Pengarah : Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan;
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah,
 - c. Wakil Ketua: Assisten Setda
 - d. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

- e. Anggota : Pejabat yang menangani/ membidangi pada OPD terkait, Dan Teknikal Asisten Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan;
- (2) Tingkat Kecamatan adalah Tim pengendalian dan pengawasan kegiatan terdiri dari :
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Camat
 - c. Anggota : Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Senior Fasilitator.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PDPM Mandiri tingkat kelurahan se-Kecamatan.
- (4) Tingkat Kelurahan terdiri dari :
- a. Tim Pengendalian dan Pengawasan
 - Ketua : Lurah
 - Anggota : Kasi Kesmas dan Pembangunan, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, dan Staf Kelurahan.
 - b. Perencana Kegiatan : BKM
 - c. Penanggung jawab : Koordinator BKM
 - d. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- (5) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PDPM Mandiri tingkat kelurahan.

BAB VI
PEMBIAYAAN PDPM MANDIRI
Pasal 7

- (1) Pembiayaan PDPM Mandiri melalui Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan yang dialokasikan pada tahun anggaran 2019.
- (2) Besaran alokasi anggaran hibah disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya ditetapkan dalam surat Keputusan Walikota tentang lembaga penerima Hibah PDPM Mandiri.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA
Pasal 8

- (1) Dana PDPM Mandiri Kota Pekalongan, digunakan untuk :
- a. BLM, merupakan bantuan stimulan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui BKM guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;

- b. Bantuan Transport Tenaga Sekretariat BKM, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada sekretaris BKM dalam rangka mendukung kelancaran tugas kesekretariatan;
 - c. Biaya Operasional BKM, merupakan bantuan dana yang diberikan kepada BKM yang bersifat tahunan dalam rangka menjalankan organisasi BKM.
 - d. Biaya Operasional (BOP) Kegiatan, merupakan bantuan dana dalam rangka mendukung pelaksanaan PDPM Mandiri. Besaran BOP Kegiatan maksimal 5% (lima persen) dari nilai BLM.
 - e. Optimalisasi kebutuhan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat khususnya warga kurang mampu;
- (2) Pemanfaatan dana BLM untuk kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta penguatan kapasitas kelembagaan;
- (3) Untuk kegiatan sosial, ekonomi dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada Rencana Tahunan BKM dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan kelurahan (dokrenbangkel).

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN DANA PDPM MANDIRI
Bagian Kesatu
Pencairan Dana dari BKD kepada BKM
Pasal 9

- (1) Pencairan dana PDPM Mandiri dilaksanakan 1 (satu) tahap dengan mekanisme transfer ke rekening BKM Kelurahan.
- (2) Ketentuan pencairan dana dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan pencairan dari Koordinator BKM kepada Walikota Pekalongan cq. Kepala BKD Kota Pekalongan selaku PPKD dengan rekomendasi pencairan dana oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. Surat permohonan pencairan agar melampirkan :
 - 1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 2) Rencana Penggunaan Dana;
 - 3) Fotocopy buku Rekening Bank yang masih aktif;
 - 4) Fotocopy KTP koordinator yang masih berlaku;
 - 5) Kwitansi asli lembar pertama bermeterai cukup, sisanya tanpa meterai;
 - 6) Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermeterai cukup, sisanya tanpa meterai;

Bagian Kedua
Pencairan Dana dari BKM Kepada KSM
Pasal 10

Pencairan Dana dari BKM ke KSM;

- a. KSM mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan kepada BKM Kelurahan dengan melampirkan proposal dan jadwal kegiatan yang telah ditandatangani oleh KSM, UP, BKM, Fasilitator dan diketahui lurah;
- b. BKM mencairkan dana kegiatan ke KSM dengan mekanisme transfer ke rekening setelah ada rekomendasi Koordinator BKM dan Senior Fasilitator;
- c. Pencairan dana kegiatan oleh KSM dengan mekanisme penarikan tunai setelah ada rekomendasi dari Lurah, Koordinator BKM, Fasilitator dan Senior Fasilitator;
- d. Pencairan dana BLM dan BOP kegiatan terbagi dalam 2 (dua) termin yaitu +70% (tujuh puluh persen) dan +30% (tiga puluh persen), syarat untuk mencairkan termin 2 (dua) dengan melampirkan Laporan Penggunaan Dana termin 1 (satu).
- e. Pencairan dana BOP Lembaga BKM terbagi dalam 2 (dua) termin yaitu 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen), syarat untuk mencairkan termin 2 (dua) dengan melampirkan Laporan Pertanggung-jawaban dana termin 1 (satu);
- f. KSM agar segera melaksanakan kegiatan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dana dicairkan;
- g. KSM agar segera melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

BAB IX
MEKANISME PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah PDPM Mandiri berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan yang berlaku.
- (2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban BKM adalah sebagai berikut :
 - a. BKM menyampaikan laporan penggunaan dana hibah PDPM Mandiri kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala BKD dengan tembusan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dilampiri uraian laporan pelaksanaan kegiatan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan dilaksanakan atau tanggal 10 Januari pada tahun anggaran berikutnya. Apabila pada tanggal 31

- Desember tahun berkenaan masih ada dana yang belum terbelanjakan maka harus disetor kembali ke kas daerah.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah PDPM Mandiri terdiri dari :
- 1) Hasil kegiatan, berisi tentang uraian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan NPHD serta dilampiri dengan dokumentasi kegiatan;
 - 2) Realisasi penggunaan dana, berisi tentang anggaran yang dibelanjakan termasuk sisa dana yang tidak terserap sesuai dengan proposal yang digunakan dan NPHD;
 - 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - 4) Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (nota pembayaran, kuitansi, dan lain-lain) tidak disertakan dalam laporan melainkan disimpan oleh BKM sebagai obyek pemeriksaan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan PDPM Mandiri meliputi:
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Kegiatan;
 - c. Bukti transaksi yang benar dan sah sebagai pelengkap; dan
 - d. Dokumen-dokumen pendukung lainnya (foto kegiatan, dan lain-lain).

BAB X
PENERAPAN PAJAK ATAS KEGIATAN PDPM MANDIRI
Pasal 12

- (1) Sesuai dengan definisi Wajib Pajak dan Badan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 16/2009 dan pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 36/2008, maka BKM adalah Wajib Pajak dimana atas setiap transaksi keuangan/pembelanjaan yang dilaksanakan oleh BKM atas dana bantuan dari APBD Kota Pekalongan tersebut terutang pajak-pajak (PPH dan PPN) sesuai dengan jenis transaksi dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (2) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku telah diatur pula mekanisme pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak sesuai jenis pajaknya, antara lain telah mengatur bahwa yang ditunjuk sebagai :
- a) Pemungut PPN adalah Bendahara Pemerintah dan KPKN (tidak termasuk BKM) -- sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003: Pasal 2 ayat (1);
 - b) Pemungut PPh ps 22 adalah Bendahara Pemerintah dan Badan tertentu lainnya (tidak termasuk BKM) - sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 pasal 1;

- c) Pemotong PPh ps 21 dan pasal 23 adalah bendahara pemerintah dan pemberi kerja (termasuk BKM) – sesuai UU 36 tahun 2008 pasal 21 ayat 1.
- (3) Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah Restoran, maka setiap transaksi pengadaan makanan/ minuman/jasa boga pada kegiatan BKM dikenakan pajak daerah restoran sebesar 10% dari nilai bruto dan disetorkan ke kas daerah Kota Pekalongan.
- (4) Hal-hal lain yang berkaitan dengan penerapan peraturan perpajakan antara lain tentang tata cara dan mekanisme pemungutan/pemotongan, pembayaran dan pelaporan pajak terkait dapat langsung dikonsultasikan kepada Kantor Pajak Pratama Pekalongan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kota, Tim Pengendalian dan Pengawasan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk :
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program mulai dari proses awal hingga akhir; dan
 - b. mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja yang tampak bagi masyarakat.
 - c. memantau dan mengawasi apakah pelaksanaan program kegiatan PDPM Mandiri sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim pembina tingkat kota dilaporkan kepada Walikota, Hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim pengendalian dan pengawasan tingkat kecamatan dan kelurahan dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi beserta rekomendasinya disampaikan kepada BKM untuk ditindaklanjuti.
- (5) Apabila hasil evaluasi dan rekomendasi tidak segera ditindaklanjuti, maka akan diberikan sanksi.

BAB XII
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 14

Waktu pelaksanaan kegiatan PDPM Mandiri dan Laporan Pertanggungjawabannya adalah tahun anggaran 2019.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2017 tentang Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Pekalongan Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, 6 Februari 2019


WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ




Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 6 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 18

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	